

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadis Nabi menjadi salah satu objek penelitian bagi para ulama, hal itu dikarenakan hadis memiliki berbagai kategori hadis, yaitu hadis yang berkategori *ahad* dan *mutawatir*. Diantara *ahad* dan *mutawatir*, ulama menetapkan bahwa hadis *mutawatir* tidak perlu diteliti, sebab hadis *mutawatir* tidak diragukan *kesahihan*-nya, sementara hadis *ahad* ulama sepakat bahwa hadis ini harus diteliti terlebih dahulu sebelum digunakan.

Ibnu khaldun mengatakan dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama berpegang pada orang yang membawa berita. Apabila yang membawa berita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, maka berita itu dinyatakan berkualitas *shahih*. Sebaliknya, jika pembawa beritanya orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka berita yang disampaikan tidak dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ulama hadis hanya terbatas pada penelitian sanad.<sup>1</sup>

Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh ulama lainnya seperti Musthafa al-Siba'iy, Muhammad Abu Syuhbah, dan Nur al-Din 'Itr. Mereka menyatakan, ulama hadis dalam meneliti hadis tidak mengabaikan matan. Hal tersebut terbukti pada kaedah *kesahih*-an hadis yang telah ditetapkan ulama, bahwa ulama memberi syarat yang harus dipenuhi oleh hadis yang berkualitas

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Dar al-Fikr), 37.

*shahih* adalah matan dan sanadnya, yang mana harus terhindar dari *syadz* (kejanggalan) dan *illat* (kecacatan).<sup>2</sup>

Salah satu yang menjadi penelitian ulama yaitu hadis yang melarang wanita yang sedang Junub, haid, maupun nifas untuk membaca al-Qur'an, hadisnya yaitu :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ  
 Dari nabi Saw beliau bersabda : “janganlah kamu membaca sedikitpun

dari al-Qur'an bagi yang haid dan junub”.

Hadis ini diriwayatkan oleh imam at-Turmudzi dan tertulis di dalam kitab *sunan*-nya, dan juga merupakan salah satu hadis yang tergolong dalam ruang lingkup ibadah, akan tetapi dinilai *dhoif* oleh sebagian ulama hadis seperti imam al-Bukhari, al-Bani, Ibnu Hajar dan at-Turmudzi dan ulama lainnya. Imam at-Turmudzi mengatakan bahwa tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali hanya dari jalur : Isma'il bin Ayyasy, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' dari Ibnu Umar dan dari Nabi Saw.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya jika hadisnya *dhoif*, maka tidak dapat digunakan menjadi amalan. Akan tetapi kenyataannya berbeda dengan kaedah, ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, sebagian ulama yang melarang menyatakan bahwasanya haram hukumnya membaca al-Qur'an, hal itu dikarenakan ada hadis yang melarangnya.<sup>3</sup> Diantaranya yaitu Imam an-Nawawi, dia mengatakan

<sup>2</sup> Mushtafa al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha Fiy al-Tasyri' al-Islamiy* (al-Dar al-Qawmiyyah, 1996), 29-303.

<sup>3</sup> Sebagian ulama fiqh berpendapat demikian, mereka menyatakan bahwasanya selagi hadis itu tidak berisikan tentang aqidah maupun hukum halal-haram maka tidak apa digunakan, -

“Madzhab kami mengatakan bahwa haram bagi orang *junub* dan *haid* membaca Al Quran sedikit dan banyak, walaupun hanya sebagian ayat.” Ini juga pendapat kebanyakan ulama, demikianlah diceritakan oleh Al Khathabi dan selainnya. Antara para sahabat yang berpendapat demikian yaitu Umar bin Al Khathab, Ali, Jabir, al-Hasan, az-Zuhri, an-Nakha’i, Qatadah, Ahmad, dan Ishaq. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ditanya tentang wanita nifas yang membaca Al Quran, dia mengatakan jika seorang wanita itu tidak takut hafalan Al Qurannya hilang, maka janganlah membaca. Namun, jika dia takut hafalannya hilang, maka dia boleh membacanya menurut salah satu di antara dua pendapat. Berikut fatwa beliau:

وأما قراءتها القرآن، فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه . وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء .

“Adapun membaca Al Quran, jika wanita itu tidak khawatir lupa dengan hafalannya, maka dia tidak boleh membacanya. Dan adapun jika dia khawatir lupa, maka boleh dia membacanya menurut satu diantara dua pendapat ulama.”<sup>4</sup>

Ditambah lagi ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi membaca al-Qur’an sambil berbaring dipangkuanannya

عَنْ مَنصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ»<sup>5</sup>

Telah diriwayatkan dari Manshur bin Shafiyyah bahwasanya ibunya menceritakan kepadanya, Aisyah bercerita kepadanya, “Sesungguhnya Nabi

---

dengan syarat hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan dalil yang shahih. (lih Pengantar Studi Ilmu Hadis, karya Manna’ al-Qaththan).

<sup>4</sup> Apakah Orang Haid, Nifas, dan Junub Boleh Membaca dan Menyentuh Al Quran Oleh Farid Nu’man Hasan \_ kumpulan artikel syariah ustadz Farid Nu’man.htm

<sup>5</sup> Abi Hasan Nur al-Din Muhammad bin Abd al-Hadiy al-Sandi, *Shahih al-Bukhari : Bihatsiati al-Imam al-Sandiy*, Jil .1 (Beirut – Lebanon : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), 121.

*Saw biasa bersandar dipangkuanku sementara aku dala keadaan haid, kemudian setelah itu beliau Saw membaca al-Qur'an."*

Ibnu Daqiq al-'Id berkata "Perbuatan ini merupakan isyarat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca al-Qur'an, sebab jika dibolehkan tentu tidak akan timbul suatu anggapan adanya larangan bagi seseorang membaca al-Qur'an sambil menyandarkan kepala dipangkuannya."<sup>6</sup>

Sebagian ulama lagi mengikuti kaedah asalnya, yaitu membolehkan membaca al-Qur'an, karena dalil yang melarangnya adalah hadis *dhoif*, dan mereka juga mengatakan bahwa wanita *haid* dan *nifas* boleh membaca al-Qur'an, namun tidak boleh menyentuhnya, sebab masa *haid* dan *nifas* itu panjang dan waktunya cukup lama, tidak seperti orang yang *junub*, yang mana mereka mampu untuk mandi pada waktu itu juga, lalu membaca al-Qur'an. Adapun wanita *haid* dan *nifas* tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Karena itu tidak sah jika mereka (wanita *haid* dan *nifas*) dikiasikan seperti orang yang *junub*.<sup>7</sup>

Ulama yang membolehkan juga menambahkan bahwa hadis yang melarang membaca al-Qur'an bagi wanita yang haid bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mana ketika dia hendak berhaji, dia mengalami haid, lalu dia menangis dan rasul bersabda :

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), 498-499.

<sup>7</sup> Majalah Mawaddah : *Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmu' Fatawa*, edisi 4, 2008, h 383-384.

قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»<sup>8</sup>

“ Beliau Bersabda : sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Swt atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci”.<sup>9</sup>

Di dalam kitab Syarah imam al-Bukhari dikatakan bahwa maksud hadis ini adalah landasan argumentasi bolehnya wanita haid membaca al-Qur’an. sebab dalam hadis ini beliau tidak mengecualikan satupun perbuatan dari manasik haji kecuali thawaf, dimana pengecualian ini disebabkan thawaf merupakan shalat yang khusus.<sup>10</sup>

Begitu juga dengan orang yang sedang junub para ulama berbeda pendapat tentang pemakaiannya, Imam al-bukhari dan ulama lainnya membolehkan orang yang junub membaca al-Qur’an, dengan berpegang pada hadis yang umum, Nabi Saw bersabda *كان يذكر الله على كل أحيانه* (*Biasanya beliau berdzikir kepada Allah dalam segala keadaan*).<sup>11</sup> Kemudian Imam Bukhari menyebutkan mengenai kisah raja Hiraklius, Nabi Saw mengirim surat ke negeri Romawi yang memuat dua ayat al-qur’an dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka adalah orang-orang kafir, sementara orang kafir senantiasa berada dalam keadaan junub. Seakan-akan Imam Bukhari

<sup>8</sup> Al-Sandiy, “*Shahih al-Bkhari*,” 124.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar, “*Fathul Baari*,” 513.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 514.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 514.

berkata “Apabila diperkenankan baginya menyentuh surat yang memuat dua ayat al-Qur’an, tentu diperkenankan pula baginya untuk membacanya”.<sup>12</sup>

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Pemilihan “*Studi Kualitas Sanad Hadis Membaca al-Qur’an Bagi Wanita Junub, Haid dan Nifas*” sebagai judul skripsi ini didasari oleh:

1. Penulis ingin mengkaji hadis yang membahas tentang “kualitas sanad hadis Membaca al-Qur’an bagi Wanita *Junub, Haid dan Nifas*” agar jelas apakah ini termasuk hadis yang *shahih, hasan* atau *hadis yang dha’if*.
2. Terjadinya perselisihan diantara para ulama dalam menetapkan pemakaian membaca al-Qur’an bagi wanita *junub, haid dan nifas*. Walaupun sudah ada hadis yang membahas hal tersebut.
3. Menurut pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji khusus tentang kualitas sanad hadis tentang wanita yang membaca al-Qur’an dalam keadaan *haid dan nifas*, dari segi matan maupun sanadnya. Dengan mengkaji permasalahan tersebut dapat diketahui hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diamalkan maupun ditinggalkan tanpa adanya keraguan.

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dari judul penelitian yang akan penulis bahas ini, maka dipandang perlu untuk memberikan pengertian istilah dari judul tersebut, anatara lain :

---

<sup>12</sup> Ibid., 515-516.

1. Kualitas yaitu tingkat baik buruknya seseorang,<sup>13</sup> maksudnya dalam hal ini adalah tinjauan hadis berdasarkan tingkat para perawi yang menjadi sumber adanya hadis, dalam hal ini para ulama mengelompokkan kedalam dua hal yaitu : Sanad dan Matan, yang dalam pembahasan ini penulis hanya tertuju kepada kualitas Sanadnya saja. Sanad yaitu jalan yang dapat menghubungi *matnu'l hadis* kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Dalam bidang ilmu hadis. Sanad itu merupakan neraca untuk menimbang *shahih* atau *dha'if*-nya suatu hadis. Andaikata salah seorang dalam sanad-sanad itu ada yang *fasiq* atau yang tertuduh pendusta maka hadis itu *dha'if*, hingga tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum.<sup>14</sup> Jadi, kualitas Sanad Hadis yaitu tinjauan hadis berdasarkan tingkat para perawi untuk menimbang *shahih* atau *dhoif*-nya hadis.
2. Sanad yaitu penjelasan tentang jalan (rangkaiannya) yang menyampaikan kepada matan hadis.<sup>15</sup>
3. Hadis yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian maupun setelahnya.<sup>16</sup>

Jadi maksud Studi Kualitas Sanad Hadis Membaca al-Qur'an Bagi Wanita junub, haid dan nifas di sini ialah mengetahui tingkat baik buruknya

---

<sup>13</sup> Frista Artmanda W, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jawa Timur : Lintas Media Jombang), 686.

<sup>14</sup> Drs. Fatchur Rahman, *op cit*: h 40-41

<sup>15</sup> Al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalathuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 1975), 32-33.

<sup>16</sup> Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), 22.

seorang perawi hadis yang meriwayatkan tentang hadis membaca al-Qur'an bagi wanita junub, haid dan nifas.

#### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang *Junub*, *Haid* dan *Nifas* dalam rangka untuk memperoleh kejelasan dalam melaksanakan ibadah tersebut, dimana para ulama masih berbeda pendapat terhadap pelaksanaan membaca al-Qur'an tanpa menyentuh al-Qur'an. Walaupun sudah ada hadis-hadis yang membahas hal tersebut, namun mungkin karna perbedaan kualitas hadis tersebut. Dalam hal ini lahir beberapa hukum dalam membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang *junub*, *haid* dan *nifas*, yaitu : haram, boleh, tergantung keadaan.

Menurut informasi kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A.J. Wensinc halaman 449, yang memperjelas hal tersebut terdapat dalam kitab :

1. *Sunan al-Tirmidzi*
2. *Sunan an-Nasa'i*
3. *Sunan Ibnu Majah*
4. *Musnad Ahmad bin Hanbal*
5. *Sunan al-Darimi*
6. *Sunan al-Dar quthni*

Dalam hal ini penulis akan membahasnya lebih lanjut, dan membatasi hadis-hadis yang akan diteliti kualitasnya menjadi 2 (dua) hadis yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang merupakan menjadi salah satu hadis yang



mewakili dari kitab *Sunan*, dan Ahmad bin Hanbal yang mewakili dari kitab *Musnad*.

#### 1. Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

#### 2. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عائد بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال : أتى علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية

Berdasarkan batasan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas sanad hadis tentang larangan membaca al-Qur'an bagi wanita *junub*, *haid* dan *nifas*?
2. Bagaimana pemahaman tentang hadis yang melarang wanita *junub*, *haid* dan *nifas* membaca al-Qur'an?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang wanita yang membaca al-Qur'an ketika *junub, haid* dan *nifas*
2. Agar dapat memahami maksud hadis yang melarang wanita *Junub, Haid* dan *Nifas* membaca al-Qur'an

## A. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana program studi Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
2. Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan pemikiran penulis, khususnya bagi pembaca pada umumnya sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah ini.

## F. Tinjauan Kepustakaan

Adapun literatur-literatur yang membahas tentang membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang *junub, haid* dan *nifas* yaitu :

Syaikh Kamil berkata dalam bukunya *Fiqih Wanita*, bagi wanita yang menjalani masa *haid* diperbolehkan membaca al-Qur'an , akan tetapi tidak boleh menyentuh *mushafnya*.<sup>17</sup> Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi<sup>18</sup> dalam kitabnya “ *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*” yang diterjemahkan oleh Ahmad syarif dkk menjadi “ *Fikih Wanita*” yang mana beliau berpendapat

---

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita : Edisi Lengkap* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), 77.

<sup>18</sup> Salah seorang syaikh yang mengajar fiqih di mesjid Nabawi al-Munawwaroh.

bahwa membaca al-Qur'an bagi yang *junub*, *haid* dan *nifas* itu boleh, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Al-Lajnah ad-Da'imah Lil Ifta' mengatakan dalam kitab "*Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*" bahwa tidak boleh bagi orang yang sedang *junub* untuk membaca al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci yang sempurna, yaitu suci dari *hadats* yang paling besar sampai *hadats* yang paling kecil.<sup>20</sup> Namun, yang membahas secara spesifik tentang hukum dan kualitas *sanad* hadis wanita yang membaca al-Qur'an dalam keadaan *Junub*, *haid* dan *nifas* belum ada, hanya pandangan-pandangan serta kesimpulan umumnya yang dibahas. Metode Penelitian

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku (pustaka), yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ada dua sumber penelitian yaitu :

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:

- a. Data Primer merupakan kesaksian dengan mata kepala sendiri atau sumber yang memberi data langsung dari tangan pertama.<sup>21</sup> dalam penelitian ini yang merupakan data primernya adalah yang kitab-kitab *hadis* yang terhimpun dari *kitab Sunan At-Turmudzi*, *kitab Musnad*

---

<sup>19</sup> Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita : Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis* (Jakarta : Aqwam, 2012), 263-264

<sup>20</sup> Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh dan Abdullah bin Humaid, dkk., *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Penyusun : Amin bin Yahya al-Wazan, Penerj : Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta : Darul Haq, 2007), 62-63.

<sup>21</sup> M. Syuhudi Isma'il, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis : Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1995), 15.

*Imam Ahmad bin Hanbal* dan yang terpenting dalam pelacakan adalah kitab kamus hadis yaitu *Kitab Miftah al-Kunuz as-Sunnah*, karya A.J. Wensinc. Takhrij yang dilakukan oleh penyusun adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan biografi periwayat, dan pandangan ulama terhadap periwayat-periwayat tersebut, dalam hal ini penulis mengutip kitab- kitab *Rijal al-Hadis*, seperti “*Tuhfatul As-syraf Bima’rifat al-Athraf, Thadzib al-Kamal Fi Asma’ al-Rijal*”, dan kitab-kitab lainnya yang memuat tentang biografi sahabat maupun perawi. Dan untuk penjelasannya penulis menggunakan kitab *syarah at-Turmudzi* sebagai penjelas maksud hadis.

- b. Data Skunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pertama, ataupun merupakan kesaksian dari orang yang tidak hadir langsung pada peristiwa yang dikisahkannya.<sup>22</sup> Dan data skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan rujukan kepustakaan yang mendukung permasalahan yang dibahas, baik berupa buku, skripsi, artikel maupun yang lainnya yang dapat dijadikan data, untuk memperkuat argumentasi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Melakukan pelacakan terhadap *hadis-hadis* tentang larangan membaca al-Qur’an melalui kitab kamus *hadis Miftah Kunuz al-Sunnah*.

---

<sup>22</sup> Ibid, 16.

- b. Mengumpulkan *hadis-hadis* tentang larangan membaca al-Qur'an, untuk selanjutnya dapat membandingkan *sanad* dan *matan*-nya.
- c. Menjelaskan biografi masing-masing *sanad* melalui kitab *Rijal al-Hadis* seperti *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, dengan melihat keterkaitan antara perawi satu dengan yang lain, baik hubungan guru, murid ataupun sebaliknya berdasarkan tahun lahir dan wafat dengan data yang di informasikan dalam kitab-kitab *Rijal al-Hadis*.
- d. Menjelaskan kualitas dan *kredebilitas* para perawi hadis dengan menggunakan *'Ilm al-Jarh Wa al-ta'dil* dan merujuk kepada kitab-kitab *Rijal al-Hadis* seperti kitab *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* karya al-Mizzi, *al-Jarh Wa al-Ta'dil* karya Syaikh al-Islam al-Razi dan lain-lain.

### 3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij* dengan dua pendekatan:

#### a. Pendekatan *Sanad*.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini *shahih* atau tidak. Ukuran ke-*shahih*-an hadis itu terpenuhinya paling tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah *ittishol as-Sanad*, periwayatnya bersifat *'adil*, dan *dhobith*, terhindar dari *syadz* dan *'illat*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Maslaini dan Ratu Suntiati, *Ikhtisar Ulumul Hadis*, (Bandung : Segarsy, 2010), 44.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan *i'tibar al-sanad*.<sup>24</sup>
2. Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil, shighat tahammu wa al-ada'*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz* dan *'illah*.<sup>25</sup>
3. Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

#### H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-sub diantaranya adalah : latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode peneliatan, dan sistematika penelitian.

BAB II: Memaparkan tentang tinjauan umum seputar Sanad hadis

BAB III memaparkan hadis-hadis larangan membaca al-Qur'an bagi yang sedang *junub, haid* dan *nifas*. Dimulai dengan *Takhrij Hadis, I'tibar al-Sanad, Skema Sanad, beserta Shighat Tahammul wal ada'*.

BAB IV: Membahas tentang kritik analisis terhadap periwayat *hadits* yang meliputi biografi, dan komentar kritikus *hadis* terhadap periwayat tersebut, analisis ke-*muttasil*-an *sanad*, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual priwayat sampai pada penyimpulan *kualitas sanad*.

---

<sup>24</sup> Nazwir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 423.

<sup>25</sup> Syuhudi Isma'il , "Kaedah Keshahihan Sanad Hadis," 208.

Dan memaparkan pendapat ulama tentang membaca al-Qur'an terhadap wanita Junub, haid dan nifas.

BAB V: Merupakan bagian akhir dari skripsi ini berupa penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.